

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Uang Berbasis Teknologi

Faldi Nurriszki

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

fnurriszki7@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Received: 2 April 2024

Revised: 14 Mei 2024

Published: 10 Juni 2024

Abstract

Protection of personal data is one of the privacy rights and human rights that every citizen has, so this right is guaranteed through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The ratification of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection gives hope to citizens. Indonesia is concerned with protecting its personal data from various forms of misuse. The aim of this research is to be able to find out forms of law enforcement regarding misuse of personal data, as well as to be able to find out the effectiveness of law enforcement based on Law Number 27 of 2022. In this research the author uses a normative juridical research method with a law approach. (stautte approach). Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that, firstly, the form of law enforcement related to misuse of personal data based on Law Number 27 of 2022 consists of administrative law enforcement as stated in article 57 of Law Number 27 of 2022 and criminal law enforcement as stated in in article 67 and article 68 of Law Number 27 of 2022. Second, law enforcement against perpetrators of misuse of personal data based on Law Number 27 of 2022 cannot yet be said to be running effectively, this is because several articles have not yet been implemented due to several supporting factors which is quite important.

Keywords: Protection, Law Enforcement, Misuse of Personal Data

Abstrak

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak privasi dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga hak tersebut dijamin melalui Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberi harapan bagi warga negara Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi miliknya dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk dapat mengetahui bentuk penegakan hukum penyalahgunaan data pribadi, serta untuk dapat mengetahui efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (stautte approach). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, kesatu, bentuk penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terdiri dari penegakan hukum administratif sebagai mana tertuang dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan penegakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 67 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kedua, Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif, hal tersebut karena masih belum terlaksananya beberapa pasal karena beberapa faktor pendukung yang cukup penting.

Kata kunci: Perlindungan, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Data Pribadi

PENDAHULUAN

Era globalisasi identik dengan kemajuan dari sebuah teknologi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat. Fenomena ini telah terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang Negara maju maupun Negara berkembang. Setiap orang diuntut untuk mengikuti perkembangan teknologi agar dapat bersaing di persaingan global yang mulai praktis dan modern.

Teknologi informasi dianggap penting bagi dunia karena dapat membuat peningkatan ekonomi bagi suatu Negara seperti contoh permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri yang berupa komputer, modem, smartpone, laptop dan sebagainya. Teknologi informasi juga dapat mempermudah transaksi bisnis hingga ke seluruh Negara.¹ Perkembangan teknologi telah membuat suatu kebiasaan baru di masyarakat global yang mempengaruhi perubahan pola hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi dengan cara bertemu secara fisik dan berubah menjadi transaksi secara virtual karna di yakini dapat mempermudah transaksi dan menghemat waktu lebih singkat.

Namun terdapat sebuah akibat dari perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat ini, yaitu berubahnya prilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, karena teknologi informasi membuat dunia tanpa batas. Hal tersebut juga memicu timbulnya modus-modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi, semua orang akan sangat mudah mengakses data diri dan informasi dari sebuah internet. Oleh sebab itu akhirnya pemerintah Indonesia membuat undang-undang untuk melindungi informasi data diri pribadi masyarakat Indonesia agar terhindar dari kejahatan kejahatan yang timbul dari perkembangan tekhnologi tersebut. Pembuatan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia telah melewati sejarah yang panjang. Prosesnya diawali sejak Tahun 2013 ketika sebuah gagasan muncul dari akademisi kepada pemerintah yaitu kementerian Komunikasi dan Informatika.

Setiap warga Negara memiliki hak konstitusional yang di jamin oleh undang undang dalam rangka memenuhi hak konstitusional tersebut Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga Negara. Kewajiban ini tercantum dalam perubahan Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan bangsa serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial.

Salah satu hak konstitusional yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Pasal 28 G Ayat (1) secara umum menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah

¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

kekuasaannya.² Meskipun pasal ini mengasumsikan bahwa hak pribadi adalah hak milik, namun dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hak pribadi seharusnya melampaui pemahaman sebagai hak milik semata. Hak pribadi juga harus diartikan sebagai hak privasi yang lebih sensitive dan dapat mewakili hak hak pribadi tersebut.³ Sebagaimana juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 29 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.⁴

Hak privasi meliputi perlindungan terhadap data pribadi dan identitas seseorang. Hal ini mencakup berbagai informasi sensitif berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP, Nomor Rekening, Sidik jari dan sebagainya. Dalam hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak privasi diri seseorang harus di hormati dan di lindungi, khususnya dalam era dimana teknologi informasi dapat dengan mudah mengumpulkan dan memanipulasi data pribadi.⁵ Kehilangan, penyalahgunaan, atau penyebaran illegal data pribadi dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi seseorang, termasuk pencurian identitas, penipuan keuangan, dan penargetan iklan yang tidak di inginkan. Selain itu, data pribadi yang berada di tangan yang tidak bertanggung jawab dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan seperti pemerasan, penipuan, penyebaran informasi pribadi yang memalukan maupun diskriminasi.

Untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi masyarakat Indonesia, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat Indonesia terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi mereka.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penting untuk memahami implikasi hukum pidana yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam kerangka hukum yang baru ini. Dalam era ini dimana data pribadi menjadi semakin berharga dan risiko terhadap privasi dan keamanan semakin kompleks, perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian utama. Dalam lingkungan yang di dorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang dan penggunaan yang semakin mudah membawa sebuah konsekuensi serius terhadap privasi dan meningkatkan risiko terhadap penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁶

² Ditama Binbangkum - BPK RI and Bpk.go.id, “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” *Ditama Binbangkum - BPK RI*, no. 016999 (2022): 1–50.

³ Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.

⁴ Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999).

⁵ Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.”

⁶ Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–461.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian. Sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran. Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan suatu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu Hukum, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.⁷

Saiffudin Anwar Menyatakan pendekatan Kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁸ Menurut Bisri, metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai pendekatan kualitatif, paradigma kualitatif, paradigma naturalistik dan alamiah.⁹

Metode yang dipakai dalam analisis penelitian ini ialah metode deskriptif analitis, metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membrikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan obyek penelitia dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang telah terkumpul kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan memberikan gambaran dari hasil yang telah dianalisa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Sanksi Pidana

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang cukup penting, yang mana fungsi hukum pada prinsipnya memiliki tujuan agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tertib, yang mana dalam masing-masing individu menghormati serta menghargai hak-hak orang lain dalam kehidupan masyarakat, dan tidak terjadi perampasan hak yang mana berpotensi besar menimbulkan terjadinya sengketa maupun perselisihan antara individu dan masyarakat.¹⁰

Sanksi adalah akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi yang berupa hukuman dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas perbuatan tersebut.¹¹ dalam sistem hukum pidana terdapat 2 jenis sanksi yang masing-masingnya memiliki kedudukan yang sama, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹² Bentuk-bentuk sanksi pidana bervariasi diantaranya yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara,

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: pustaka setia, 2009), hlm. 13

⁸ Saiffuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

⁹ Cik Hasan Bisri, *op. Cit*, hlm. 268.

¹⁰ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 124

¹¹ M. Soleh, Jijang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 8

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2012), hlm. 193.

pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.¹³

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu.¹⁴ Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang mana dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁵ Sanksi pidana atau hukum pidana sendiri pada hakikatnya untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang mana keadilan merupakan tujuan hukum yang utama, selain itu kepastian hukum merupakan tujuan lain dari hukum, dan yang tak kalah penting yakni kemanfaatan adalah tujuan hukum yang memberikan daya guna, hasil yang bernilai positif serta membawa kebaikan pada masyarakat, yang mana hal tersebut berarti bahwa hukum dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.¹⁶

Tinjauan Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.

Atau dapat di katakan Pelaku tindak pidana, atau pelaku kejahatan, adalah Pelaku tindak pidana, atau pelaku kejahatan, adalah individu atau kelompok yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Mereka melakukan berbagai macam tindakan kriminal yang dapat mencakup kejahatan kecil seperti pencurian ringan hingga kejahatan serius seperti pembunuhan. Pelaku tindak pidana dapat berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki motif yang beragam untuk melakukan kejahatan.¹⁷

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tri Andirsmam, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8

¹⁵ Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81

¹⁶ Rahman Amin, *Op. Cit.*, hlm. 127

¹⁷ Nawawi Barda Arif, *Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung, 1984), 37.

Tinjauan Data Pribadi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia definisi data ialah keterangan benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian,¹⁸ sedangkan, definisi dari pribadi itu sendiri ialah manusia sebagai perseorangan (diri sendiri atau diri manusia).¹⁹ Sehingga jika diambil kesimpulan secara sederhana, maka data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukan dalam keluarga. Menurut Purwanto data merupakan bahan baku informasi, yang didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan benda dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan data base.

Definisi Data Pribadi juga terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Pinjaman Uang Berbasis Teknologi

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi ialah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pinjaman uang berbasis teknologi atau pinjaman online menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.²⁰ Pinjaman uang berbasis teknologi atau pinjaman online merupakan salah satu produk financial technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²¹ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana

¹⁸ KBBI. "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/data> diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 16.30

¹⁹ KBBI. "Pengertian Pribadi". <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 16.

40

²⁰ Edi Spriyanto, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online berbasis WEB*, Jurnal Sistem informasi, teknologi informasi dan komputer, 2019

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hlm. 15

dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²²

Setidaknya terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum, yang pertama ialah harus adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).²³ Secara universal, pelaksanaan penegakan hukum memiliki korelasi dengan perlindungan hukum, yakni pelaksanaan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yakni pencegahan (*preventif*) dan penanggulangan (*represif*). Pencegahan (*preventif*) yakni dengan melakukan pengawasan sistem dan prosedur izin penggunaan data pribadi yang ketat, menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan data pribadi. lalu penanggulangan (*represif*), tindakan represif merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan represif dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Adapun bentuk tindakan represif penegakan hukum dalam penyalahgunaan data pribadi dapat kita lihat melalui putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 270/Pid.Sus/2023/PN.Btl. dalam kasus tersebut Berlian Bestari melakukan sebuah tindak pidana yakni secara sadar dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemilik data menggunakan data pribadi berupa kartu tanda penduduk dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa barang maupun uang tunai melalui fasilitas SPaylater dan SPinjam yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Hani Aulia Larassakti yakni berupa tidak dapat mengajukan pinjaman ke bank dan dianggap sebagai debitur yang tidak patuh dengan predikat kolektibilitas 5 karena terdapat tunggakan pembayaran yang tidak lancar atau macet dari lembaga pembiayaan PT Commerce Finance dan PT Bank Seabank Indonesia dengan jumlah total tagihan setidaknya sebesar Rp. 6.541.143,- (enam juta lima ratus empat puluh satu seratus empat puluh tiga).

Karena perbuatannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa Berlian Bestari karena telah secara sah dan meyakini melanggar pasal 67 ayat (3) jo pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah mempertimbangkan beberapa hal di antaranya yakni dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, selain itu dalam putusan tersebut Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan terkait dengan keadaan-keadaan diantaranya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Hani Aulia Larassakti dan PT. Shopee Internasional Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada. Hlm. 15

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil.

Namun penulis berpendapat bahwa putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 270/Pid.Sus/2023/PN Btl tersebut kurang tepat karena terdakwa Berlian Bestari hanya dijatuhi hukuman 10 Bulan penjara padahal dalam pasal yang didakwakan yakni pasal 67 ayat (3) jo pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memiliki batas maksimum pidana penjara yakni 5 Tahun, hal tersebut dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan data pribadi untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu cukup disayangkan pada putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut Majelis Hakim tidak menjatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian karena perbuatan terdakwa Berlian Bestari tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Hani Aulia Larassakti, berupa tidak dapatnya Hani Aulia Larassakti mengajukan pinjaman ke Bank dan dianggap sebagai debitur yang tidak patuh dengan predikat kolektibilitas 5 (terdapat tunggakan pembayaran yang tidak lancar atau macet) dari lembaga pembiayaan PT. Commerce Finance dan PT Bank Seabank Indonesia dengan jumlah tagihan setidak-tidaknya sebesar Rp.6.541.143,00.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi telah efektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi sebuah harapan bagi perlindungan hukum dari banyaknya kasus kejahatan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia yang berasal dari kebocoran serta pencurian data pribadi. Hadirnya undang-undang ini memberi kewenangan kepada pemerintah dalam mengawasi tata kelola data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, selain itu disahkannya undang-undang ini menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Implementasi penegakan hukum terhadap penyalagunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memang dapat dikatakan belum efektif, hal tersebut dikarenakan masih belum terlaksananya beberapa pasal serta faktor pendukung yang sangat penting dalam undang-undang tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut memiliki tujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi, namun kenyaaannya sampai saat ini masih banyak terdapat kasus peyalahgunaan data pribadi tersebut. Hal tersebut juga dapat disebabkan dari

belum optimalnya sosialisasi terhadap pentingnya data pribadi. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini terdapat ketentuan pidana bagi penyalahgunaan data pribadi yakni dalam Pasal 67 dan Pasal 68.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Dalam perumusan ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 diatas perumusan sanksi pidananya hanya mencantumkan sanksi pidana maksimum saja, yakni pada pasal 67 ayat (1) maksimum 5 tahun Penjara, pasal 67 ayat (2) maksimum 4 tahun penjara, pasal 67 ayat (3) maksimum 5 tahun penjara dan juga pada pasal 68 maksimum 6 tahun penjara, sehingga Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karenanya bukan tidak mungkin Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam hal ini penyalahgunaan data pribadi terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan.

Hal tersebut terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 270/Pid.Sus/2023/PN Btl terdakwa penyalahgunaan data pribadi hanya dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 bulan yang mana cukup jauh dari ancaman pidana yang terdapat dalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 67 ayat (3) jo Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Adapun hal-hal yang meringkankan menurut majelis hakim dalam perkara tersebut yakni:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil.

2. Faktor Penegak Hukum

Selain faktor undang-undangnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ada faktor lain dalam efektivitas sebuah penegakan hukum faktor tersebut ialah faktor Aparat Penegak Hukum, apakah para aparat penegak hukum sudah benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam penegakan hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memainkan peran yang sangat penting. jika sebuah peraturan sudah baik, namun kualitas aparat penegak hukum kurang baik, akan timbul sebuah masalah. Oleh karenanya salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas serta kepribadian aparat penegak hukum. dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan serta kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, serta harus diaktualisasikan. Di dalam konteks tersebut yang menyangkut kepribadian dan mentalitas aparat penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yang mana hal tersebut memiliki arti bahwa hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. namun patut disayangkan dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan-persoalan karena sikap maupun perlakuan yang dipandang melumturkan citra serta wibawa penegak hukum, hal tersebut disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.²⁴

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka sudah dapat dipastikam akan terjadi kegagalan dari sistem hukum, yang mana kegagalan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai gejala diantaranya yakni kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan implementasi yang dijalankan oleh masyarakat. dapat dipastikan masyarakat akan lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai, kebiasaan serta pandangan dalam kehidupan mereka.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1977. hlm 56

Di Indonesia masih banyak pelanggaran dari perlindungan data pribadi, baik yang menyangkut hanya data biasa, maupun sampai data yang sangat pribadi yang dapat digunakan sebagai verifikasi transaksi perbankan, pelanggaran-pelanggaran atas perlindungan data pribadi ini masih terus berlangsung, karena sangat sedikit pelaporan ataupun gugatan atas adanya pelanggaran perlindungan data pribadi di Indonesia, korban lebih memilih mendingkan sepanjang tidak ada akibat yang sangat merugikan bagi dirinya. Selain acuh pada tindakan-tindakan seperti gugatan atau pelaporan terkait dengan data pribadinya, masyarakat Indonesia juga masih acuh terhadap perlindungan data pribadi miliknya seperti misalnya pembagian sembako murah dari pihak swasta yang mensyaratkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk agar dapat mendapatkan sembako murah, banyak masyarakat Indonesia yang dengan rela dan senang hati menukarkan data pribadi miliknya bahkan keluarganya dengan sembako murah, padahal hal tersebut tidak lah sebanding dengan data pribadi yang dijadikan sebagai syarat.

Penyalahgunaan data pribadi memang bagi masyarakat yang kurang mengerti dapat terjadi tanpa disadari karena kelalaian dari calon korban (masyarakat) yang minim literasi. Selain dari contoh yang tadi sebutkan tadi contoh kebiasaan yang masuk kedalam kategori kelalaian dalam perlindungan data pribadi yakni pada saat membeli kartu perdana baru dan kemudian meminta agar penjaga konter untuk melakukan pendaftarannya yang mana dalam hal tersebut tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh penjaga konter tersebut yang nantinya dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan budaya hukum serta kesadaran hukum yakni melalui pendidikan dan juga sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.²⁵ salah satu cara yang dinilai cukup efektif yakni dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum.

Faktor penegakan hukum yang telah disebutkan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, hal tersebut dikarenakan faktor-faktor tersebut menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur efektivitas penegakan hukum. dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas jika dapat dioptimalkan, setidaknya penegakan hukum dinilai dapat berjalan dengan efektif. Sistematis tersebut memiliki arti untuk dapat membangun sebuah efektivitas penegakan hukum perlu diawali dengan memperhatikan terkait dengan bagaimana hukumnya atau undang-undangnya, kemudian bagaimana aparat penegak hukumnya, lalu selanjutnya bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Maka dari itu peran pemerintah sangatlah penting untuk memastikan serta mengupayakan pengoptimalan faktor-faktor penegakan hukum tersebut. Salah satu diantaranya yakni mengedukasi serta mensosialisasikan terkait dengan betapa pentingnya data pribadi, betapa berharganya data pribadi sehingga timbulnya rasa kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi miliknya sendiri, sehingga kasus penyalahgunaan data pribadi di

²⁵ Jawardi, (2016), Strategi pengembangan budaya hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77-93.

Indonesia dapat menurun sering dengan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi.

SIMPULAN

Dari penjelasan serta penjabaran diatas terkait dengan penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan Data Pribadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bentuk penegakan hukum penyalahgunaan data pribadi dapat kita lihat melalui putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 270/Pid.Sus/2023/PN.Btl. yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan terhadap Berlian Bestari yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin menggunakan data pribadi milik Hani Aulia Larassakti denan tujuan meperoleh keuntungan berupa barang maupun uang tunai melalui fasilitas SPLater dan SPinjam. Yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang dialami oleh Hani Aulia Larassakti.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 membawa sebuah harapan bagi perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi bagi masyarakat Indonesia. Namun pengimplementasian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terebut masih belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif, karena masih belum dapat terlaksananya beberapa pasal serta beberapa faktor penting pendukung Undang-Undang tersebut. Seperti misalnya kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kurang maksimalnya penjatuhan sanksi pidana sebagai efek jera bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi, minimnya sosialisasi terkait dengan Perlindungan Data Pribadi bagi Aparat Penegak Hukum, serta budaya hukum masyarakat Indonesia yang tingkat kesadaran hukum terkait dengan perlindungan data pribadi masih lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Amin, Rahman, et, al, Indonesia National Police efforts in handling football supporter riots; study of events at Kanjuruhan Stadium, Malang Regency, Indonesia, Cogent Social Sciences, Vol 10, No. 1, 2024.
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: pustaka setia, 2009).
- Edi Spriyanto, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online berbasis WEB*, Jurnal Sistem informasi, teknologi informasi dan komputer , 2019
- Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–461.

Jawardi, (2016), Strategi pengembangan budaya hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77-93.

KBBI. "Pengertian Data".<https://kbbi.web.id/data> diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 16.30

KBBI. "Pengertian Pribadi".<https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 16. 40

M. Soleh, Jijang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989).

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2012).

Nawawi Barda Arif, *Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung, 1984).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987.

Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Pelindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.

Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1977.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Tri Andirsman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia